



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 30 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI TENAGA KHUSUS
PEMBANTU PENAGIHAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menentukan besarnya Honorarium Tenaga Harian Lepas sebagai Tenaga Khusus Pembantu Penagihan Pengamanan Penerimaan PBB Sektor P2 dan Dana Perimbangan/Bagi Hasil Kegiatan Pengamanan Penerimaan PBB Sektor P2 dan Dana Perimbangan/Bagi Hasil di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu mengatur besaran Honorarium Tenaga Harian Lepas sebagai Tenaga Khusus Pembantu Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI TENAGA KHUSUS PEMBANTU PENAGIHAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Honorarium Tenaga Harian Lepas sebagai Tenaga Khusus Pembantu Penagihan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020, diberikan sebagai upah kerja.

Pasal 2

Besaran honorarium Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah Rupiah) Per Bulan.

Pasal 3

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Penunjukan dan pemberian Honorarium Tenaga Harian Lepas sebagai tenaga khusus pembantu penagihan sebagai mana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURWAKARTA, f.

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA